

PENETAPAN TIM – UJI MAMPU BACA AL-QUR’AN – WALIKOTA WAKIL WALIKOTA

Kpt NO. 227 TAHUN 2016, 6 HLM

PENETAPAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR’AN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Bahwa salah satu persyaratan bagi bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota adalah mampu membaca Al-Qur’an bagi yang beragama Islam dan perlu ditetapkan tim uji mampu baca Al-Qur’an dalam suatu Keputusan KIP Kota Banda Aceh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006, UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015 Pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 9 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah terakhir dengan PKPU No Tahun 2016, PKPU No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 7 Tahun 2016, PKPU No 6 Tahun 2016, Qanun Aceh No 3 Tahun 2008, Qanun Aceh No 5 Tahun 2012, Kpts KIP Aceh No 12 Tahun 2016 Perubahan atas Kpts KIP Aceh No 1 Tahun 2016, Kpts KIP Aceh No 20/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016, Kpts KIP Kota Banda Aceh No 224 Tahun 2016, Kpts KIP Kota Banda Aceh No 226 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Kpts KIP Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016.
 - Menetapkan personil tim uji mampu baca Al-Qur’an bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 dan Segala biaya yang timbul sehubungan dengan di tetapkannya Keputusan ini di bebankan pada belanja hibah KIP Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 22 September 2016.
 - Lamp ; 1 hlm.